



Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

(Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon)

Nadya Angelica Difiana Putri¹, Endang Sutrisno², Siti Khumayah³

Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Email: nadyaangelicaa97@gmail.com

*Correspondence:

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pembangunan melalui dana desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana secara mandiri sesuai prioritas pembangunan yang disepakati melalui musyawarah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat, yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan telah meningkatkan pelayanan publik, namun belum berdampak signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana, serta kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa dan peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan; Dana Desa; Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This study examines the implementation of development policies funded by village funds to enhance community welfare in Plumbon Village, Cirebon Regency. Law Number 3 of 2024 authorizes villages to independently manage funds based on priorities agreed upon through village deliberations. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants included village officials, the Village Consultative Body, and community members, selected purposively. The findings reveal that while the policy has improved public services, it has yet to ensure equitable welfare. Major obstacles include limited human resource capacity, inadequate infrastructure, and weak coordination and community participation. The study recommends strengthening village apparatus capacity and enhancing community involvement to optimize the sustainable use of village funds in local development.

Keywords: Development; Village Funds; Community Welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya strategis untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai upaya memperbaiki infrastruktur fisik semata, tetapi juga sebagai proses yang menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkeadilan. Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui

penyusunan perencanaan pembangunan wilayah yang matang dan terstruktur, dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial, dan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan (Hadi, 2018; Naharuddin, 2022; Sagala et al., 2022; Tarigan, 2015).

Secara konseptual, pembangunan merupakan proses perubahan yang dirancang secara sistematis dan berlangsung terus-menerus menuju kondisi yang lebih baik. Pembangunan tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang terencana, yang mencakup identifikasi kebutuhan, perumusan strategi, implementasi kebijakan, hingga evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Proses ini membutuhkan kesiapan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam praktiknya, pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah agar hasil yang dicapai benar-benar efektif dan tepat sasaran (Muljanto, 2021; Murti, 2021).

Optimalisasi potensi wilayah menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang relevan dan responsif terhadap kondisi lokal. Setiap daerah memiliki keunikan dan kekuatan sendiri yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan. Oleh karena itu, pembangunan berbasis wilayah menjadi pendekatan yang semakin relevan, karena mampu menunjukkan seberapa besar peluang dan daya saing suatu daerah untuk berkembang secara mandiri. Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik sumber daya alam, budaya, dan kapasitas masyarakat di masing-masing wilayah (Widodo, 2017; Rustiadi, 2018).

Paradigma pembangunan masa kini pun mengalami pergeseran yang signifikan. Menurut Rustiadi (2018), arah pembangunan harus berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu pemerataan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Pemerataan bukan berarti pembangunan harus seragam di semua wilayah, melainkan memastikan bahwa setiap daerah memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensinya. Sementara itu, efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal, dan keberlanjutan memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak merusak peluang generasi mendatang. Ketiga dimensi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan (Siwu, 2019; Rustiadi, 2018).

Penelitian oleh Mawardi dan Sulastri (2019) menunjukkan bahwa dana desa secara signifikan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa, namun tantangan masih muncul pada aspek akuntabilitas dan transparansi pelaksanaannya. Sementara itu, studi dari Nasution dan Ginting (2021) mengungkap bahwa efektivitas dana desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan pembangunan melalui dana desa dengan kesejahteraan sosial berbasis otonomi desa di era pasca revisi UU Desa Tahun 2024. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan evaluatif sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan berbasis wilayah dan potensi lokal yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan berbasis dana desa dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara otonom dan berkelanjutan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan publik lokal, serta manfaat praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang partisipatif,

transparan, dan berorientasi pada hasil. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam evaluasi dan optimalisasi pengelolaan dana desa di berbagai wilayah Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pembangunan melalui dana desa di Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan utama meliputi Kuwu, Sekretaris dan Bendahara Desa, aparat desa terkait, BPD, tokoh masyarakat, dan warga. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui proses pengkodean terbuka, aksial, dan selektif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara holistik faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembangunan berbasis dana desa serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi kebijakan pembangunan desa pada dasarnya mencerminkan realisasi langsung dari berbagai kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah desa, khususnya dalam konteks pembangunan. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, meningkatkan kualitas hidup warga desa, serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Di Desa Plumbon, pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal dan prinsip kearifan lokal, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Penelitian ini menelaah implementasi kebijakan dengan meninjau beberapa indikator penting seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan pembangunan desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam proses implementasi kebijakan publik, khususnya di tingkat desa. Kepala desa bersama aparatur pemerintahan dituntut untuk membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif dengan seluruh elemen masyarakat. Di Desa Plumbon, komunikasi kebijakan disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi media sosialisasi prioritas pembangunan. Melalui forum ini, masyarakat dapat memahami arah kebijakan dan ikut terlibat dalam proses pengawasan serta pelaksanaan program pembangunan. Efektivitas komunikasi ini menentukan keberhasilan pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan pelatihan perangkat desa.

Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, tenaga manusia, maupun sarana dan prasarana. Meskipun Dana Desa telah dialokasikan sesuai ketentuan, Desa Plumbon masih menghadapi kendala dari sisi kualitas sumber daya manusia. Aparatur desa masih memiliki keterbatasan

dalam aspek teknis maupun manajerial yang berdampak pada kelambanan dalam realisasi program. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung juga memengaruhi efektivitas layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya memerlukan dana, tetapi juga kesiapan sumber daya pelaksana yang kompeten dan profesional.

Disposisi atau Sikap

Sikap dan komitmen aparatur pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Di Desa Plumbon, meskipun sebagian besar aparat desa menunjukkan semangat dalam menjalankan tugas, namun masih ditemukan hambatan dalam hal keterampilan dan pemahaman terhadap substansi kebijakan pembangunan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program yang direncanakan. Beberapa perangkat desa belum sepenuhnya memahami manfaat program secara menyeluruh, sehingga partisipasi dan dukungan masyarakat pun belum maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas dan motivasi pelaksana menjadi kebutuhan mendesak dalam menunjang kebijakan berbasis partisipasi dan kesejahteraan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Desa Plumbon sudah menunjukkan pola kerja yang sesuai dengan standar prosedur operasional. Pembagian kewenangan antar perangkat desa cukup jelas, dan koordinasi antar lembaga desa berjalan dengan baik. Tersedianya alur kerja yang terstruktur membantu percepatan proses administratif dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung implementasi kebijakan, karena keberadaan struktur birokrasi yang rapi dan fungsional dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembangunan Melalui Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan pembangunan melalui dana desa di Desa Plumbon meliputi beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa. Sebagian perangkat desa belum memiliki pemahaman teknis dan administratif yang memadai terkait perencanaan, pelaporan, dan pelaksanaan proyek pembangunan. Misalnya, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), masih banyak ditemukan kesalahan administratif dan kurangnya integrasi dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kedua, disposisi atau sikap pelaksana program juga belum optimal. Beberapa aparatur desa menunjukkan sikap pasif dan kurang responsif terhadap dinamika dan masukan masyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan desa tahun anggaran 2023, pelaksana lapangan lambat dalam menindaklanjuti laporan warga tentang kerusakan saluran drainase yang seharusnya diselesaikan bersamaan dengan pembangunan jalan.

Ketiga, minimnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung aparatur desa turut memperlambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan perangkat digital untuk pengelolaan laporan keuangan dan pelaporan SPJ membuat banyak kegiatan administrasi dikerjakan secara manual, yang berdampak pada keterlambatan pertanggungjawaban dana desa.

Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi hambatan. Meski musyawarah desa telah dilaksanakan, namun keterlibatan aktif warga masih rendah, baik dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi program. Akibatnya, terdapat beberapa program pembangunan seperti pengadaan peralatan pertanian kolektif yang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan warga, sehingga pemanfaatannya menjadi tidak maksimal.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan melalui dana desa belum sepenuhnya selaras dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, yang seharusnya menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan desa berbasis kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pembangunan melalui Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Pelaksanaan musyawarah desa dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar menjadi indikator keberhasilan pada aspek tersebut. Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Rendahnya kapasitas aparatur desa serta disposisi atau sikap pelaksana yang belum efektif menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh. Selain itu, minimnya pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat terhadap proses pembangunan desa juga turut memengaruhi efektivitas implementasi. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan mengeksplorasi pendekatan kolaboratif dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa, termasuk strategi pelibatan masyarakat secara lebih intensif dalam siklus pembangunan desa, untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan berbasis dana desa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Fathoni, A. (2016). INTERNALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *PERFORMANCE "Jurnal Bisnis & Akuntansi,"* 6(1). <https://doi.org/10.24929/feb.v6i1.257>
- Hadi, B. S. (2018). URGENSI STUDI PERSEPSI RESIKO LINGKUNGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH (Belajar dari Kasus di Kota Seoul). *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/gm.v7i2.19099>
- Haidin, S. (2017). PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN DOMPU). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.431>
- Kurniasih, Y., Warsono, H., & Priyadi, B. P. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 4(1). <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v4i1.26>
-

- Mawardi, W., & Sulastris, E. (2019). *Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 56–68. <https://doi.org/10.24198/jip.v10i1.22433>
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 5(2). <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>
- Murti, R. P. W. (2021). INVENTARISASI DATA PERTANAHAN SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PESISIR MUNGGU. *Seminar Nasional Geomatika*. <https://doi.org/10.24895/sng.2020.0-0.1153>
- Naharuddin, N. (2022). EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02). <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i02.4378>
- Nasution, R., & Ginting, M. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 25–35. <https://doi.org/10.22146/jap.57831>
- Rustiadi, E. (2018). Perencanaan dan pembangunan wilayah. *Crestpent Press Dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jakarta*.
- Sagala, J., Badaruddin, & Purwoko, A. (2022). Peran Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7).
- Sandy, A. C., Anis, F., & Wahongan, A. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Lex Administratum*, VIII(4).
- Siwu, H. F. D. (2019). STRATEGI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 19(3). <https://doi.org/10.35794/jpekd.16464.19.3.2017>
- Tarigan, R. (2015). Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi. *JBumi Aksara, cetakan ke(1)*.
- Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.03.2>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).